



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pola tata kelola pemerintahan yang baik terhadap penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam hal terjadi perubahan anggaran maka disusun kembali dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi anggaran yang perlu digeser atau belum tertampung dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka ditampung dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 pada Pasal 11 ayat (3) bahwa Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.083.334.471.176,00 (satu triliun delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp13.692.258.171,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.097.026.729.347,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp786.701.831.700,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar (Rp3.886.749.187,00) (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp782.815.082.513,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp480.882.841.565,00 (empat ratus delapan puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp3.978.628.659,00) (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp476.904.212.906,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp282.452.211.393,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp91.879.472,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp282.544.090.865,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp23.366.778.742,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp166.482.365.517,00 (seratus enam puluh enam miliar

empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp17.579.007.358,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp184.061.372.875,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.163.383.607,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar (Rp1.208.628.311,00) (satu miliar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp37.954.755.296,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp55.857.900.631,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp16.681.985.669,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp72.539.886.300,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp68.898.075.379,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.100.900.000,00 (dua miliar seratus juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp70.998.975.379,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.306.205.900,00 (dua miliar tiga ratus enam juta dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.310.955.900,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp256.800.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp114.000.000.000,00 (seratus empat belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.692.258.171,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)

menjadi Rp127.692.258.171,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.692.258.171,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp126.692.258.171,00 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.692.258.171,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp126.692.258.171,00 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp111.467.000.000,00) (seratus sebelas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) bertambah sebesar Rp13.692.258.171,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp125.159.258.171,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp111.467.000.000,00 (seratus sebelas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) bertambah sebesar Rp13.692.258.171,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp125.159.258.171,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Maret 2023
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR .2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA, MR